

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penetapan honorarium Notaris dalam pembuatan akta, terdapat dalam Pasal 36 Ayat (2) UUJN berbunyi, “Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.. Dari beberapa persen nilai sosiologis dan ekonomis perlu ditetapkan”. Hal ini sangatlah sulit dikarenakan Notaris menentukan nilai pasti sosiologis terhadap dibuatkannya akta tersebut. Kenyataannya Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris kurang memuaskan, bisa dikatakan besar honorarium yang dibuat oleh pejabat umum berdasarkan nilai pasti ekonomis dan nilai pasti sosiologis dari semua akta yang dibuat, berarti untuk semua akta harus dicari nilai pasti yakni nilai pasti ekonomis dan nilai pasti sosiologi, dengan ini pasti akan menyulitkan pejabat umum untuk mengetahui pasti beberapa nilai ekonomi dan juga nilai pasti sosiologi untuk mencari kepastian hasil akhirnya. Honorarium yang akan diterima oleh pembuat akta tersebut didasarkan oleh besarnya pasti hasil ekonomi dan hasil dari sosiologis dengan yang dibuatkannya akta tersebut. Selanjutnya didalam penjelasan tentang Pasal 36 ayat 4 UUJN bahwa akta yang mempunyai kepatian didalam sosiologi dan memiliki tugas social berdasarkan Pasal 36 UUJN. Contohnya akta pendirian yayasan, akta

pendirian sekolah. Selain itu Pasal 37 UUJN menyebutkan bahwa Notaris wajib memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Dengan persaingan kurang bagus ini antar semua pejabat umum, kode etik harus ada dengan tujuan agar supaya tidak adanya saingan yang tidak sehat terhadap pejabat umum. Sama seperti UUJN, kode etik Notaris ini belum memberikan pemberitahuan yang sudah cukup sangat jelas tentang saingan ini dengan demikian dapat diuraikan ke Pasal 4 ayat 9 Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa: “Notaris yang mengaku menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan usaha usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjadi saingan kurang baik semama Notaris”.

2. Pelaksanaan penetapan honorarium Notaris dalam pembuatan akta di Kota Pariaman. Honorarium yang di terima Notaris yang ada di Pariaman terdapat pelanggaran Kode Etik yang melanggar Pasal 4 ayat 10 Kode Etik Notaris Tahun 2015 yang mengakibatkan Notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran, dengan beberapa alasan yaitu karena klien tidak mampu adan adanya hubungan saling kenal mengenal antara klien dengan Notaris yang bersangkutan.
3. Pengawasan oleh organisasi Notaris dalam penetapan honorarium Notaris sehubungan dengan pembuatan akta di kota Pariaman. Pengawasan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap perilaku dan tindakan Notaris di Pariaman agar tidak muncul persaingan yang tidak sehat melalui penetapan tarif: pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah; pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia

dan Dewan Kehormatan Wilayah; pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat. Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas, sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar menjalankan jabatannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri oleh karena dengan adanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum.

B. Saran

1. Adanya sikap yang jujur dan patuh bagi Notaris dalam menetapkan honorarium tersebut, harus sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang telah di sepakati oleh Notaris yang ada di Pariaman.
2. Bahwa Notaris harus senantiasa mengingat sumpah jabatan yang telah dilakukan untuk taat dan patuh terhadap Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang dan Kode Etik Notaris khususnya mengenai permasalahan penetapan honorarium di bawah standar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris .
3. Upaya untuk meminimalisir pelanggaran terhadap kode etik diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Ikatan Notaris. Dengan adanya sosialisasi dan

pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD diharapkan meminimalisir pelanggaran yang terjadi, sehingga Notaris dalam pelayanan terhadap masyarakat melakukan persaingan secara sehat, dengan memperhatikan ketetapan harga yang telah di sepakati oleh Notaris yang ada di Pariaman dan taat pada UUJN dan tidak boleh bertentangan dengan UUJN, jika klien tidak mampu membayar tarif yang di berikan, maka bisa mengajukan penurunan tarif dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu. selain hal tersebut diperlukan pengaturan yang tegas dalam pelaksanaannya tentang tata cara pengangkatan Notaris, khususnya tentang penerapan formasi Notaris, sehingga tidak menimbulkan peningkatan jumlah Notaris dalam suatu wilayah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, hal ini tentu sangat berpengaruh dalam menekan terjadinya pelanggaran kode etik khususnya persaingan yang tidak sehat antara sesama Notaris. Untuk kedepannya perlu dibenahi kerjasama yang telah dilakukan selama ini agar koordinasi dan kerjasama yang baik makin ditingkatkan berdasarkan silaturahmi yang saling membutuhkan antara Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai pemersatu antara Notaris, Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris, melalui kegiatan ilmiah dan silaturahmi harus bisa memupuk rasa solidaritas profesi yang lebih baik, menjunjung perilaku yang sesuai dengan kode etik dan bekerja sama secara mutualisme dalam pengayaan materi keilmuan yang relevan dengan bidang kerja Notaris.

